

PATROLI MERUPAKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

Addy Candra

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email:

ABSTRACT

This study aims to determine the background of Patrol and Prevention and Enforcement, Authority in carrying out the tasks ordered, Patrol officers or the Patrol team have the authority as regulated in the applicable law.

The method used in this paper is a normative-empirical approach. Whereas the patrol leader must monitor the conduct of the patrol by its members, if the patrol member misuses his / her authority, which leads to an illegal act, the patrol officer can be brought to court.

Keywords: *Patrol, Prevention, Action, and Authority*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang Patroli serta Pencegahan dan Penindakan, Wewenang didalam melaksanakan tugas yang diperintahkan, petugas Patroli atau tim Patroli mempunyai wewenang seperti yang diatur didalam undang-undang yang berlaku.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Bahwa pimpinan patroli harus memonitor pelaksanaan patroli oleh anggotanya, jika anggota patroli menyalahgunakan wewenang, yang mengarah kearah perbuatan melanggar hukum, maka oknum patroli bisa diajukan ke pengadilan.

Kata Kunci : Patroli, Pencegahan, Penindakan, dan Wewenang

PENDAHULUAN

Pencegahan lebih baik dari pada penyembuhan, inilah yang sering kita dengar dari dahulu, dalam upaya memelihara seperti dengan kesehatan di badan kita. Dengan kita menjaga stamina dan mengantisipasi dan menjaga diri kita dari penyakit, apabila kita lalai dalam menjaga kesehatan, maka kita akan mudah diserang oleh penyakit. Apabila penyakit sudah masuk ke bagian badan atau tubuh kita, maka akan sulit

untuk mencari obatnya. Kesembuhan tidak datang secepat mungkin, kesembuhan akan perlahan akan pulih kembali.

Demikian halnya yang akan terjadi di masyarakat ini “mengadakan pencegahan lebih baik dari pada pengungkapan perkara kejahatan”, karena setelah terjadinya kejahatan banyak moril maupun materil yang digunakan untuk mengungkap perkara tersebut. Salah satu diantara pencegahan itu adalah dengan cara

“Patroli”. Apabila dilakukan patroli dengan baik dan benar, maka kejahatan akan berkurang. Lebih khusus lagi apabila patroli di jalan umum yang dilakukan, maka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas akan berkurang. patroli dilaksanakan dengan baik dan benar adalah patroli yang sesuai dengan teknik dan taktik patroli, yaitu mengikuti teknik patroli yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan dan situasi tertentu. Apabila hal ini dilaksanakan dengan benar maka pencegahan terhadap kejahatan dan pelanggaran dapat terwujud, apabila patroli itu tidak sesuai dengan teknik dan taktik yang tepat, maka patroli yang dilakukan kurang mendapat hasil terhadap pencegahan yang terjadi pada kejahatan dan pelanggaran.

Patroli dilaksanakan asal mengikuti jadwal untuk mengelilingi area tertentu, berkeliling asal saja, malah kadang-kadang hanya ngobrol saja dengan masyarakat yang lupa akan tugas, dan tidak sesuai waktu yang tepat dan tindakan yang tepat, maka pengaruh patroli tersebut kecil sekali terhadap pencegahan kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena patroli yang sesuai dengan teknik dan taktik mempunyai nilai yang penting di

Kepolisian¹.

DJuniadi Maskat² mengatakan teknik patroli dan beberapa taktik yang perlu digunakan untuk acuan tindakan yang utama Kebanayakan orang memasuki wilayah tertentu menilai kondisi kepolisian setempat, dari penampilan petugas kepolisian yang dilapangan, khusus untuk petugas patroli. Dari pakaian yang lengkap orang bisa menilai bahwa didaerah yang bersangkutan bisa dinilai baik atau buruk tingkat kejahatannya. Contoh kita memasuki di wilayah dalam perjalanan bahwa kita bisa menilai daerah tersebut khususnya patroli hilir mudik di jjalan raya, hal ini membuktikan bahwa keamanan di daerah tersebut berarti tidak aman atau buruk. Sehingga polisi aktif dengan tekniknya melakukan patroli. Hal yang seperti ini masyarakat setempat kadang kalah menilai bahwa polisi di cap dengan keadaan yang buruk atau tidak baik, padahal pihak patroli akan menekan tingkat kejahatan yang akan terjadi didaerah yang bersangkutan. Bagi pihak kepolisian tidak seluruhnya berbuat buruk, tetapi ada beberapa anggota kepolisian setempat dirusak oleh beberapa anggota kepolisian yang

¹ DJunaidi Maskat. H. Patroli Teknik Dan Taktik. Bandung CV. Sibaya. 1997. Hlm 2

² *Ibid* . hlm 3

sedang patroli di jalan umum.

Alat untuk meningkatkan penampilan bagi anggota patroli, karena pengaruh lingkungan yang begitu kompleks, baik lingkungan diri sendiri. Bagi anggota patroli yang mudah terpengaruh dengan keadaan, maka lambat laun akan bisa membawa sikap petugas patroli tersebut ke arah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, cara-cara yang dilakukan sistem patroli sebagai acuan.

Soerdjono Soekanto³ alasan yang diterima rumusan hukum tentang kejahatan adalah :

1. Kejahatan berasal dari pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas oleh catatan penahanan atau peradilan serta data yang didapatkan dari orang-orang yang ada di dalam penjara.
2. Tidak ada kesepakatan umum bagi tindak pidana kejahatan
3. Seseorang yang melakukan kejahatan bisa di tolerir apabila ia meninggal.

Dari apa yang sudah dijabarkan maka penulis tertarik untuk membahas tentang latar belakang Patroli serta Pencegahan dan

Penindakan, dan Wewenang dari petugas Patroli atau tim Patroli sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

METODE PENULISAN

Metode yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan pada masalah yang akan di bahas berhubungan dengan realitas dilapangan dan sikap serta tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dan juga berdasarkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perspektif terhadap hal yang akan diteliti.⁴

Pendekatan normatif-empiris ini digunakan dengan harapan untuk diperoleh gambaran yang benar tentang latar belakang Patroli merupakan Pencegahan dan Penindakan, apabila pihak Pemerintah tidak cepat untuk melakukan patroli, maka masyarakat yang mempergunakan jalan raya akan terancam kenyamanannya.

PEMBAHASAN

³ Soerdjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Ghalia Indonesia. 1986. Hlm. 23

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. 2007. Hlm 118

A. Patroli

Patroli adalah perintah atasan untuk pergi dan mengelilingi, baik dikota-kota, jalan-jalan daerah, tujuan patroli adalah untuk memperhatikan seseorang baik kurang hati-hati maupun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Disisi lain patrolii adalah diartikan penugasan 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan tertentu untuk mendatangi suatu tempat baik yang kurang aman maupun yang tidak aman dan menjelajahi suatu daerah yang dianggap tidak nyaman bagi masyarakat, apabila ada gangguan bagi masyarakat maka pihak yang berwenang memberikan peraturan yang berlaku⁵.

Bagi pihak polisi secara tegas disebut dengan penugasan, artinya polisi yang patroli tersebut ditugaskan oleh atasan. Penugasan tersebut secara rutin diberi wewenang dan tanggungjawab yang akan dikerjakan saat patroli. Dalam penugasan dapat menjalankan kegiatan yaitu :

1. Persiapan

Pimpinan sebelum memberikan tugas kepada polisi yang akan patroli

untuk menjalankan tugas yang ditunjuk secara singkat :

- a) sasaran tugas, yang berisi wilayah patroli dan titik berat yang dipatrolikan
- b) route yang digunakan, yang dilaksanakan rute yang akan dilalui.
- c) kendaraan, kendaraan khusus kendaraan patroli bukan kendaraan pribadi.
- d) petugas, disebutkan identitas nama yang berpatroli.
- e) tugas, dijelaskan tindakan setidaknya ada 2 tindakan bagi patroli.
- f) waktu, dapat menyebutkan dari mulai dan sampai berakhir.
- g) kedali, maksudnya alat untuk berkomunikasi contoh HT, telepon atau laporan
- h) cek kelengkapan, aktivitas pemberi tugas
- i) penjelasan singkat. Keaktifan yang diberi tugas-tugas.

2. Pelaksanaan

Anggota yang mendapat tugas,

⁵ Djunaidi Maskat hlm 4

akan melaksanakan apa yang ditugaskan. Baik berkaitan dengan sarannya, maupun route dan waktu yang harus dipenuhinya.

Bagi atasan yang memberi tugas, perlu mengadakan pengendalian. Pengendalian bisa melalui alat komunikasi umum, sehingga apa yang ditugaskan bisa dicek apa yang menjadi hambatannya dan mungkin ada yang dilaporkan dari lapangan.

Bagi anggota yang melaksanakan tugas, harus benar-benar menggunakan panca inderanya dengan baik, penguasaan hukum khususnya pasal-pasal yang sering dilanggar oleh masyarakat atau oleh sipelanggar yang bersangkutan. Apapun bentuk hukum yang dilanggar oleh sipelanggar anggota harus mengetahui dan dikuasai isi pasal-pasal yang dilanggarnya. Apabila banyak pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dilanggar oleh sipelaku, akan bersemangat anggota yang melakukan pelanggaran untuk menuju tertib

hukum dan keamanan bagi pengguna jalan.

3. Selesai Tugas

Apabila selesai melaksanakan tugas patroli, bagi anggota harus membuat laporan baik lisan maupun secara tertulis. Apalagi ada masyarakat yang terkena dengan tindakan hukum. Petugas patroli akan dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik.

Untuk memudahkan petugas patroli melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka petugas dan atas harus menyediakan blangko atau promulir yang telah dibuat dari kantor, sehingga memudahkan untuk melakukan pengisian data-data, baik data-data petugas patroli maupun data identitas sipelanggar.

Patroli harus mempunyai tujuan, tujuan tersebut akan berkaitan dengan daerah atau wilayah yang akan didatangi oleh anggota secara rutin, bahwa yang akan dipatroli itu yang sangat memerlukan kedatangan polisi, sebab daerah yang tidak aman yang

diikuti oleh masyarakat baik memakai kendaraan roda 4 maupun roda dua.

B. Pencegahan dan Penindakan Kejahatan

Petugas yang melaksanakan patroli harus bisa mengendalikan dilapangan, supaya para penjahat yang ingin melakukan aksinya di jalan raya akan menimbulkan efek jera. Untuk itu penampilan dan niatnya harus benar-benar berwibawa dan tegas melakukan penanggulangan tindakan dan jangan salah melakukan kedinasan dilapangan. Petugas patroli merupakan cermin bagi masyarakat pada umumnya. Apabila petugas patroli benar-benar melaksanakan tugas seperti yang disampaikan oleh pimpinan, maka orang yang ingin melakukan kejahatan dan mengganggu stabilitas keamanan tidak akan terjadi.

Petugas patroli harus berpakaian yang rapi dan lengkap, apabila tidak memakai pakaian yang rapi dan lengkap, maka bisa saja petugas patroli menggunakan wewenangnya yang tidak

diinginkan oleh masyarakat umum apalagi pimpinan. Sebagai tindak lanjut mereka harus bisa mengadakan penindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang sedang terjadi. Untuk mendukung kegiatan ini petugas patroli perlu membekali diri seperti ilmu pengetahuan tentang perundang-undangan yang sedang berlaku yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang sering terjadi didaerah patroli. Apabila patroli dapat menguasai perundang-undangan maka kejahatan yang ada didepan muka bisa ditindak secara tegas, dan tidak akan terjadi lagi untuk yang akan datang.

C. Mengadakan Penangkapan Dan Penahanan

Fungsi utama patori di jalan raya adalah melakukan penangkapan dan penahanan, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dan meresahkan masyarakat di jalan raya. Untuk mengetahui isi polisi bagian patroli harus mengetahui persis tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan sehingga polisi bisa bertindak

dengan arif dan bijaksana mengambil keputusan.

Kurang pengetahuan dalam melakukan operasi patroli berarti mungkin akan tidak berhasil dalam misi yang paling utama untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan, apalagi tidak mengetahui tentang peraturan perundangan yang berlaku. Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi tidak mungkin akan bisa ditindak.

D. Bentuk-bentuk Patroli

Adapun macam-macam bentuk patroli diantaranya yaitu :

1. Patroli berjalan kaki

Patroli berjalan kaki adalah patroli yang pelaksanaannya berjalan kaki. Patroli ini adalah suatu bentuk patroli yang pertama di Indonesia bahkan didunia. Sebab sebelum adanya kendaraan berkembang sudah ada patroli, bahkan patroli yang seperti ini yang dianggap lebih aman, baik bagi masyarakat maupun bagi si patroli sendiri. Patroli ini sangat efektif dilakukan terhadap kejahatan

tertentu yaitu: pencurian, perampokan, perkelahian.

2. Patroli Bersepeda

Patroli bersepeda adalah petugas patroli melakukan dengan bersepeda, hal ini sangat tepat untuk sasaran tertentu, patroli ini sangat tepat sebab dengan bersepeda suara tidak ada sehingga kejahatan cepat diketahui oleh anggota patroli. Patroli bersepeda kekurangannya tidak efektif pada saat melakukan naik gunung.

3. Patroli Bersepeda Motor

Patroli ini cukup efisien dibanding macam patroli yang lain sebab patroli ini banyak kelebihan yaitu :

- 1) Mobilitas tinggi, dan dapat bergerak cepat dari tempat yang satu ketempat yang lain;
- 2) Flexsibel, dapat menggantikan baik sepeda maupun bermotor;
- 3) Dapat mencegah pelanggaran lalu lintas, maupun

- pengejaran penjahat dengan motor;
- 4) Jangkauan yang lebih luas dari pada bersepeda dan pejalan kaki. Dan bisa secepatnya apabila ada kejahatan disuatu tempat untuk memberikan pertolongan.
- 5) Perlengkapan yang dibawah bisa lebih dari pada perlengkapan patroli bersepeda dan pejalan kaki.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab kepada atasan dapat membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Baha dia telah melaksanakan patroli sesuai dengan tugas yang diembankan atau diperintahkan.

- Kemudian pimpinan harus monitor pelaksanaan patroli oleh anggotanya. Sehingga bila ada penyalahgunaan wewenang, segera dapat diluruskan kembali.
2. Tanggung jawab kepada negara apabila seorang patroli melaksanakan patroli menyalahgunakan wewenang, yang mengarah kearah perbuatan yang melanggar hukum, maka oknum patroli bisa diajukan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Peneliitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djunaidi Maskat. 1997. *Patroli Teknik Dan Taatik*, Cetakan ke-III. Bandung: PT. Citra Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Teguh Sulistia. 2012. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-II. Jakarta: Raja Grafindo